



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	NI KADEK DWIGITARI
Tempat lahir	:	Klungkung
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 23 Oktober 1999
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-714/P.1.12/Epp.2/11/2018 tertanggal 1 Nopember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp tertanggal 5 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp tertanggal 22 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2019/PT Dps tertanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasihat I WAYAN LAMA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum/ Mediator yang berkedudukan di Banjar Sema, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang di bawah register Nomor 123/SK/2018/PN Srp tertanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca dan mendengar keberatan dari Penasehat Hukum  
Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Kadek Dwigitari bersalah melakukan tindak pidana "Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Kadek Dwigitari berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah ) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ni Kadek Dwigitari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa Ni Kadek Dwigitari tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
  - 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
  - 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
  - 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
  - 1 buah ember plastic warna hitam
  - 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
  - 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
  - 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 tangkai daun singkong
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 1 buah ember plastik warna hijau
- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat

Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa I Wayan Alit Ariasa

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar'

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2018, Nomor : Reg.Perk. : PDM-24/KLUNG/TPL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ni Kadek Dwigitari bersama-sama dengan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ni Wayan Ada (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah saksi Ni Wayan Ada di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Ariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan Anak dalam kandungan Terdakwa namun saksi Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah tetapi saran saksi Ni Wayan Ada ditolak oleh Terdakwa dengan alasan “*masih sekolah dan malu pada orang tua*”. Selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu saksi Ni Wayan Ada keluar dari kamar bersama Terdakwa menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian saksi Ni Wayan Ada berkata “*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bali*” dan saksi Ni Wayan Ada meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ni Wayan Ada menerimanya, sambil berpesan “*apabila dalam waktu 6 (enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah saksi Ni Wayan Ada*” ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Ni Wayan Ada, selanjutnya saksi Ni Wayan Ada menyuruh Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut saksi Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;
- Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ni Wayan Ada dan saksi I Wayan Alit Ariasa menggugurkan Anak dalam kandungan Terdakwa bukanlah atas dasar pertimbangan indikasi kedaruratan medis

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan” atau kehamilan akibat perkosaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ni Kadek Dwigitari bersama-sama dengan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ni Wayan Ada (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah saksi Ni Wayan Ada di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Ariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan kandungan Terdakwa namun saksi Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah tetapi saran saksi Ni Wayan Ada ditolak oleh Terdakwa dengan alasan “masih sekolah dan malu pada orang tua”. Selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu saksi Ni Wayan Ada keluar dari kamar bersama Terdakwa menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian saksi Ni Wayan Ada berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bali*" dan saksi Ni Wayan Ada meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ni Wayan Ada menerimanya, sambil berpesan "*apabila dalam waktu 6 (enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah saksi Ni Wayan Ada*" ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Ni Wayan Ada, selanjutnya saksi Ni Wayan Ada menyuruh Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut saksi Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;
- Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ni Wayan Ada dan saksi I Wayan Alit Ariasa menggugurkan kandungan Terdakwa bukanlah atas dasar pertimbangan indikasi kedaruratan medis yaitu "*kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan*" atau kehamilan akibat perkosaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Ni Kadek Dwigitari bersama-sama dengan saksi I Wayan Alit Ariasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ni Wayan Ada (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa Ni Kadek Dwigitari di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita, saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa yang dalam keadaan mengandung atau hamil datang di rumah saksi Ni Wayan Ada di Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian saksi I Wayan Alit Ariasa menyampaikan keinginannya untuk menggugurkan Anak dalam kandungan Terdakwa namun saksi Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah tetapi saran saksi Ni Wayan Ada ditolak oleh Terdakwa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*". Selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengurutan, lalu saksi Ni Wayan Ada keluar dari kamar bersama Terdakwa menemui saksi I Wayan Alit Ariasa, kemudian saksi Ni Wayan Ada berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan bal*" dan saksi Ni Wayan Ada meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ni Wayan Ada menerimanya, sambil berpesan "*apabila dalam waktu 6*

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari tidak ada hasil agar dibawa kembali ke rumah saksi Ni Wayan Ada” ;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Ni Wayan Ada, selanjutnya saksi Ni Wayan Ada menyuruh Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut saksi Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 10 (sepuluh puluh) menit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungannya keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastik dan membuangnya di sungai sehingga mengakibatkan orok atau anak yang berusia kurang lebih lima bulan dalam kandungan meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka yang ditemukan, dari gambar dan pola lakunya terjadi setelah kematian. Keadan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus ;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana Nota Keberatan tertanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 3 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2018 tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp atas nama Terdakwa NI KADEK DWIGITARI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian:

1. Saksi Anak Agung Gede Mega Putra
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
  - Bahwa tanggal 11 Agustus 2018 saksi ditelpon oleh I Wayan Purnama Hadi, yang mengatakan I Wayan Alit Ariasa ingin minta nomor telpon saksi karena I Wayan Alit Ariasa ingin minta tolong pada saksi;
  - Bahwa I Wayan Alit Ariasa telpon saksi menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan karena I Wayan Alit Ariasa punya teman pacarnya hamil dan saksi jawab tidak tahu;
  - Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 saksi main ke rumah I Wayan Purnama Hadi di Banjarnagran, dan saat saksi dan saksi I Wayan Purnama Hadi sedang ngobrol-ngobrol I Wayan Alit Ariasa datang dan I Wayan Alit Ariasa kembali menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan pada saksi dan I wayan Purnama Hadi ;
  - Bahwa I Wayan Purnama Hadi langsung berkata pada I Wayan Alit Ariasa, pasti pacarmu yang hamil ya makanya kamu gelisah gitu;
  - Bahwa I Wayan Alit Ariasa menjawab "iya pacar saya tapi baru lima hari telatnya";
  - Bahwa saksi dan I Wayan Purnama Hadi menyarankan agar I Wayan Alit Ariasa menikah saja toh juga itu anaknya, tapi I Wayan Alit Ariasa menolak dengan alasan malu masih sekolah dan bapaknya galak;
  - Bahwa saksi menyampaikan kepada I Wayan Alit Ariasa pernah dengar ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat-

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dekat besakih, yang saksi dengar saat saksi nongkrong-nongkrong di siskamling namun saksi tidak tahu pastinya di karangasem mana ;
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi kembali di telpon oleh I Wayan Alit Ariasa, meminta untuk diantar ke karangasem sore harinya;
  - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi menjemput I Wayan Purnama Hadi ke rumahnya di Banjarangkan menggunakan motor Honda Scopy warna hitam DK 7201 LF selanjutnya membonceng I Wayan Purnama Hadi menuju ke Desa Akah untuk menemui I Wayan Alit Ariasa ;
  - Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama I Wayan Purnama Hadi sampai di di Desa Akah saksi bertemu dengan I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi, I Wayan Purnama Hadi, I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa berangkat menuju ke di rumah Ni Wayan Ada di Banjar Dinas Pempatan Karangasem ;
  - Bahwa Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa berangkat sama-sama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP dan I Wayan Alit Ariasa yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan;
  - Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke rumah di rumah saksi Ni Wayan Ada saksi sempat berhenti sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya dan I Wayan Alit Ariasa juga berhenti untuk membeli canang ;
  - Bahwa yang bertanya di jalan adalah saksi;
  - Bahwa sesampainya di rumah Ni Wayan Ada saksi sempat mengatakan salam "Om Swastiyastu" kemudian Ni Wayan Ada bertanya "wenten napi ? / ada apa ?" kemudian dijawab oleh I Wayan Alit Ariasa, mau menggugurkan ;
  - Bahwa Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah saja, ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*", selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Ni Wayan Ada ;
  - Bahwa selama Ni Wayan Ada dan Terdakwa di dalam kamar, saksi dan I Wayan Purnama Hadi duduk cerita-cerita diluar dan tidak tahu apa yang terjadi didalam kamar ;
  - Bahwa Ni Wayan Ada dan Terdakwa ada di kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa keluar dengan muka seperti menahan rasa sakit karena alisnya ditekuk ;
  - Bahwa Ni Wayan Ada berkata pada I Wayan Alit Ariasa berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan*" dan saksi Ni Wayan Ada meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun I Wayan Alit

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ni Wayan Ada menerimanya ;
- Bahwa Ni Wayan Ada berpesan pada Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa “lamun ade ape-ape de abene ke bidan rumah sakit mai abe/ kalau ada apa-apa jangan dibawa ke bidan rumah sakit bawa kesini”;
  - Bahwa saksi, I Wayan Purnama Hadi, I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa meninggalkan rumah Ni Wayan Ada ;
  - Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa bersama I Wayan Purnama Hadi ke rumah Ni Wayan Ada hanya sekali saja pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi I Wayan Purnama Hadi
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
  - Bahwa tanggal 11 Agustus 2018 saksi ditelpon oleh I Wayan Alit Ariasa menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan, lalu saksi jawab tidak tahu, dan saksi sarankan menanyakan pada Anak Agung Mega Putra mungkin tahu, lalu I Wayan Alit Ariasa meminta nomor telpon Anak Agung Mega Putra ;
  - Bahwa saksi menghubungi saksi Anak Agung mega putra dan menyampaikan I Wayan Alit Ariasa minta nomor telpon saksi Anak Agung Mega Putra dan ingin menanyakan tempat menggugurkan kandungan ;
  - Bahwa I Wayan Alit Ariasa mengatakan kalau teman I Wayan Alit Ariasa punya pacar hamil ;
  - Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 Anak Agung Mega Putra main ke rumah saksi di Banjarangkan, dan saat Anak Agung Mega Putra dan saksi sedang ngobrol-ngobrol I Wayan Alit Ariasa datang dan I Wayan Alit Ariasa kembali menanyakan dimana ada tempat menggugurkan kandungan pada saksi dan Anak Agung Mega Putra;
  - Bahwa saksi langsung berkata pada I Wayan Alit Ariasa, pasti pacarmu yang hamil ya makanya kamu gelisah gitu;
  - Bahwa I Wayan Alit Ariasa menjawab “iya pacar saya tapi baru lima hari telatnya”;
  - Bahwa saksi dan Anak Agung Mega Putra menyarankan agar I Wayan Alit Ariasa menikah saja toh juga itu anaknya, tapi I Wayan Alit Ariasa menolak dengan alasan malu masih sekolah dan bapaknya galak;
  - Bahwa Anak Agung Mega Putra menyampaikan kepada I Wayan Alit Ariasa pernah dengar ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat-dekat besakih, namun saksi tidak tahu pastinya di karangasem mana ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi dijemput oleh Anak Agung Mega Putra ke rumah saksi di Banjarangkan menggunakan motor Honda Scopy warna hitam DK 7201 LF selanjutnya saksi dibonceng oleh Anak Agung Mega Putra menuju ke Desa Akah untuk menemui I Wayan Alit Ariasa ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama Anak Agung Mega Putra sampai di di Desa Akah saksi bertemu dengan I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi, Anak Agung Mega Putra, I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa berangkat menuju ke di rumah saksi Ni Wayan Ada di Banjar Dinas Pempatan Karangasem ;
- Bahwa Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa berangkat sama-sama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP dan I Wayan Alit Ariasa yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa berboncengan;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke rumah di rumah Ni Wayan Ada, Anak Agung Mega Putra sempat berhenti sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya dan I Wayan Alit Ariasa juga berhenti untuk membeli canang ;
- Bahwa yang bertanya di jalan menuju rumah Ni Wayan Ada adalah Anak Agung Mega Putra;
- Bahwa sesampainya di rumah Ni Wayan Ada saksi sempat mengatakan salam "Om Swastiyastu" kemudian Ni Wayan Ada bertanya "wenten napi ? / ada apa ?" kemudian dijawab oleh I Wayan Alit Ariasa, mau menggugurkan ;
- Bahwa Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah saja, ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan "*masih sekolah dan malu pada orang tua*", selanjutnya Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Ni Wayan Ada ;
- Bahwa selama Ni Wayan Ada dan Terdakwa di dalam kamar, saksi dan Anak Agung Mega Putra duduk cerita-cerita diluar dan tidak tahu apa yang terjadi didalam kamar ;
- Bahwa Ni Wayan Ada dan Terdakwa ada di kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa keluar dengan muka seperti menahan rasa sakit karena alisnya ditekuk ;
- Bahwa Ni Wayan Ada berkata pada I Wayan Alit Ariasa berkata "*umur kandungan sekitar 3 (tiga) bulan*" dan Ni Wayan Ada meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun I Wayan Alit Ariasa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Ni Wayan Ada menerimanya ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Ada berpesan pada Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa “lamun ade ape-ape de abene ke bidan rumah sakit mai abe/ kalau ada apa-apa jangan dibawa ke bidan rumah sakit bawa kesini”;
- Bahwa saksi, Anak Agung Mega Putra, Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa meninggalkan rumah Ni Wayan Ada ;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa bersama Anak Agung Mega Putra ke rumah Ni Wayan Ada hanya sekali saja pada tanggal 12 Agustus 2018.;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi I Made Parwata

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah mengantarkan Ni Wayan Sriyani untuk memetik bunga, namun dalam perjalanan saksi melihat ada sesuatu seperti bangkai babi tapi ekornya panjang tenggelam di tepi kali yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi berhenti dan memastikannya, ternyata setelah saksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi yang tali pusarnya panjang, lalu saksi meminta Ni Wayan Sriyani untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyut namun setelah Ni Wayan Sriyani melihatnya merasa tidak enak dan lari ;
- Bahwa I Nyoman Sukirta datang dan saksi minta untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian saksi pulang berganti pakian dan menghubungi Bendesa, Pekaseh, Babinsa, Kepala Desa dan Camat Banjarangkan ;
- Bahwa petugas kepolisian dari polsek banjarangkan datang memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi ;
- Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
- Bahwa beberapa harinya dilakukan pemeriksaan terhadap ibu-ibu, remaja putri yang sudah menstruasi di dusun saksi oleh bidan desa ;
- Bahwa berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datang petugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satu orang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksi cocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa akan diajak pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan pada kandungannya ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ni Wayan Sriyani

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah diantar I Made Parwata untuk memetik bunga, namun dalam perjalanan I Made Parwata melihat ada sesuatu seperti bangkai babi tapi ekornya panjang tenggelam di tepi kali yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa I Made Parwata berhenti dan memastikannya, ternyata setelah saksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu I Made Parwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyut namun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ;
- Bahwa I Nyoman Sukirta datang dan I Made Parwata minta untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian I Made Parwata pulang dan nelpon petugas ;
- Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I Nyoman Sukirta

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagi-pagi saksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikan oleh I Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kali kemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut, kemudian I Made Parwata pulang dan nelpon petugas ;
- Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritual mecaru) di sawah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi adat berupa upacara guru piduka di pura bale agung serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat desa ;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Augusta Moreira Belo Ximenes

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (bidan) pada Puskesmas Banjarangkan ;
- Bahwa saksi menjadi bidan sejak tahun 1995 ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 bertempat di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi dan Ni Putu Maeni Astawati bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari Polsek Banjarangkan karena pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wita bertempat di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjangan di Desa Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan mayat bayi atau orok ;
- Bahwa metode pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap payudara dan kandungan ;
- Bahwa dari sekitar 200an perempuan yang kami periksa ada 1 orang remaja putri yang kami curigai sedang mengandung atau habis melahirkan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dari payudaranya saat di pencet mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian karena merasa curiga Ni Putu Maeni Astawati kemudian melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Terdakwa dan menemukan kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 ( satu ) seperti orang habis melahirkan ;
- Bahwa tanda-tanda klinis secara umum seorang perempuan sehabis melahirkan adalah 2 hari sampai 3 hari setelah melahirkan akan mengeluarkan darah dari kemaluan sedikit-sedikit, selanjutnya setelah 3 hari sampai 10 hari setelah melahirkan akan keluar cairan putih (nivas) ;
- Bahwa normalnya kalau tidak sedang mengandung ataupun abis melahirkan maka payudara tidak akan mengeluarkan colostrum ataupun air susu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi dan Ni Putu Maeni Astawati lakukan memang ditemukan ada beberapa perempuan dari payudaranya mengeluarkan air susu tapi itu kemungkinan disebabkan yang bersangkutan lagi menstruasi ;
- Bahwa pada payudara Terdakwa saat diperiksa mengeluarkan kolostrum yaitu air susu yang pertama yang dikeluarkan oleh perempuan setelah melahirkan ;
- Bahwa kolostrum berwarna kuning ;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa wajahnya seperti sedih karena matanya berlinang air mata ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melahirkan seorang perempuan selama 40 hari dari kemaluannya akan mengeluarkan lender ;
- Bahwa secara umum seorang perempuan yang hamil payudaranya akan mengeluarkan air susu setelah kehamilan memasuki 7 bulan, tapi bisa juga sejak awal-awal kehamilan sudah mau keluar air susu ;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ni Putu Maeni Astawati

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (bidan) pada Puskesmas Banjarangkan ;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 bertempat di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi dan Augusta Moreira Belo Ximenes bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari Polsek Banjarangkan karena pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wita bertempat di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjingan di Desa Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ditemukan mayat bayi atau orok ;
- Bahwa metode pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap payudara dan kandungan;
- Bahwa dari sekitar 200an perempuan yang kami periksa ada 1 orang remaja putri yang kami curigai sedang mengandung atau habis melahirkan yaitu Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dari payudaranya saat di pencet mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian karena merasa curiga saksi kemudian melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Terdakwa dan menemukan kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 ( satu ) seperti orang habis melahirkan ;
- Bahwa tanda-tanda klinis secara umum seorang perempuan sehabis melahirkan adalah 2 hari sampai 3 hari setelah melahirkan akan mengeluarkan darah dari kemaluan sedikit-sedikit, selanjutnya setelah 3 hari sampai 10 hari setelah melahirkan akan keluar cairan putih (nivas);
- Bahwa normalnya kalau tidak sedang mengandung ataupun abis melahirkan maka payudara tidak akan mengeluarkan colostrum ataupun air susu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi dan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Augusta Moreira Belo Ximenes lakukan memang ditemukan ada beberapa perempuan dari payudaranya mengeluarkan air susu tapi itu kemungkinan disebabkan yang bersangkutan lagi menstruasi ;
  - Bahwa pada payudara Terdakwa saat diperiksa mengeluarkan kolostrum yaitu air susu yang pertama yang dikeluarkan oleh perempuan setelah melahirkan ;
  - Bahwa kolostrum berwarna kuning ;
  - Bahwa Terdakwa saat diperiksa wajahnya seperti sedih karena matanya berlinang air mata ;
  - Bahwa setelah melahirkan seorang perempuan selama 40 hari dari kemaluannya akan mengeluarkan lender ;
  - Bahwa secara umum seorang perempuan yang hamil payudaranya akan mengeluarkan air susu setelah kehamilan memasuki 7 bulan, tapi bisa juga sejak awal-awal kehamilan sudah mau keluar air susu ;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi I Wayan Alit Ariasa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media social Facebook saat masih sekolah SMA tahun 2015, selanjutnya saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama dua bulan kemudian saksi mengajak Terdakwa ke sanur karena saksi training di sanur ;
- Bahwa saat jalan-jalan di sanur saksi mengajak Terdakwa ke rumah kos teman saksi dan didalam kamar kos, Terdakwa dan saksi melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa selama saksia pacaran kurang lebih dua bulan dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan suami istri dua kali dengan Terdakwa dan kedua kalinya dilakukan di kamar kos teman saksi di daerah sanur ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri pertama kali dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa sekira awal tahun 2018 ;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018 saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di daerah bitra gianyar beberapa kali dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan tidak menstruasi lalu saksi menyarankan Terdakwa minum pil tuntas namun Terdakwa tidak menstruasi juga ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Terdakwa makan buah nanas muda dan Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi memberikan Terdakwa nanas muda namun Terdakwa tetap tidak menstruasi ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 saksi menyarankan pada Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa saksi menghubungi saksi I Komang Purnama Hadi menanyakan tempat menggugurkan kandungan dan saksi Komang Purnama Hadi menyarankan saksi untuk bertanya pada saksi Anak Agung Mega Putra ;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Anak Agung Mega Putra lewat telpon menanyakan tempat menggugurkan kandungan, dan saksi Anak Agung Mega Putra mengatakan pernah dengan ada tempat menggugurkan kandungan di daerah karangasem dekat dekat besakih ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 saksi menghubungi Terdakwa i lewat telepon untuk janji pergi ke tempat menggugurkan kandungan tanggal 12 Agustus 2018 sore hari dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 pagi saksi menghubungi saksi Anak Agung Mega Putra meminta untuk ditemani pergi ke tempat menggugurkan kandungan dan saksi Anak Agung Mega Putra bersedia menemani saksi ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa di parkir dekat balai budaya klungkung selanjutnya Terdakwa dan saksi sama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6061 MP pergi menuju ke rumah saksi Ni Wayan Ada di karangasem ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wita saksi bertemu dengan saksi Anak Agung Mega Putra dan Wayan Purnama Hadi di daerah desa Akah kemudian kami berempat berangkat menuju ke rumah saksi Ni Wayan Ada ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah saksi Ni Wayan Ada saksi sempat beberapa kali berhenti untuk bertanya jalan dan membeli canang ;
- Bahwa yang bertanya jalan menuju ke rumah saksi Ni Wayan Ada adalah saksi Anak Agung Mega Putra ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ni Wayan Ada kemudian saksi dan Terdakwa sempat duduk di teras rumah saksi Ni Wayan Ada, kemudian

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan keinginan untuk menggugurkan kandungan Terdakwa namun saksi Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah tetapi saran saksi Ni Wayan Ada namun saksi tolak dengan alasan “masih sekolah dan malu pada orang tua”. Selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ni Wayan Ada berada di dalam kamar sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi Ni Wayan Ada keluar
- Bahwa Terdakwa keluar kamar dengan muka meringis seperti menahan sakit ;
- Bahwa saksi Ni Wayan Ada menyampaikan usia kandungan Terdakwa sudah tiga bulan bali dan meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada saksi Ni Wayan Ada kalau punya dana hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa serahkan pada saksi Ni wayan Ada ;
- Bahwa saksi Ni Wayan Ada berpesan pada saksi dan Terdakwa kalau ada masalah hukum jangan bawa-bawa nama saksi Ni Wayan Ada ;
- Bahwa saksi Ni Wayan Ada berpesan pada saksi kalau setelah satu minggu belum ada perubahan agar saksi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ni Wayan Ada
- Bahwa saksi Ni Wayan Ada juga berpesan kalau ada apa-apa jangan bawa ke rumah sakit ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Ni Wayan Ada ;
- Bahwa saksi Terdakwa dan saksi Ni Wayan Ada berada di dalam kamar sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan saksi Ni Wayan Ada keluar
- Bahwa Terdakwa keluar kamar dengan muka meringis seperti menahan sakit ;
- Bahwa saksi mengerti kalau menggugurkan kandungan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersdiangan berupa 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP milik saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersdiangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF milik saksi Anak Agung Mega Putra yang digunakan membonceng saksi Wayan Purnama Hadi saat pergi bersama saksi ke rumah saksi Ni Wayan Ada ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dipersiapkan berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang yang saksi serahkan pada saksi Ni Wayan Ada sebagai jasa menggugurkan kandungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian gugurnya kandungan Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Ni Wayan Ada

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut sudah pernah serta tidak ada perubahan;

- Bahwa benar I Wayan Alit Ariasa pernah datang ke rumah saksi bersama Terdakwa, Anak Agung Mega Putra dan Wayan Purnama Hadi ;

- Bahwa I Wayan Alit Ariasa meminta tolong pada saksi untuk menggugurkan kandungan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi, didalam kamar saksi memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara ;

- Bahwa saksi membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi, sementara itu tangan kanan saksi mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa saksi melakukan pengurutan terhadap Terdakwa sebanyak dua kali, dan yang kedua Terdakwa hanya datang bersama I Wayan Alit Ariasa;

- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh I Wayan Alit Ariasa setelah mengurut kandungan Terdakwa;

- Bahwa pengurutan yang kedua juga sama seperti pengurutan yang pertama;

- Bahwa saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi, didalam kamar saksi memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, selanjutnya saksi membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi, sementara itu tangan kanan saksi mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;

- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat adalah kain yang Terdakwa gunakan saat diurut dirumah saksi ;
  - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 3 tangkai daun singkong adalah tangkai daun singkong yang saksi masukan ke kemaluan Terdakwa saat pengurutan ;
  - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa adalah barang yang saksi gunakan saat mengurut perut Terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah uang sisa yang diserahkan I Wayan Alit Ariasa pada saksi sebagai jasa menggugurkan kandungan Terdakwa;
  - Bahwa tangkai daun singkong saksi gunakan untuk mengukur besarnya kandungan Terdakwa;
  - Bahwa uang yang diberikan oleh I Wayan Alit Ariasa sebagian sudah saksi gunakan untuk kebutuhan jidup dan upacara dalam mebantu pengurutan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah menggugurkan kandungan Terdakwa, karena yang saksi lakukan hanya mengurut untuk memperbaiki posisi kandungannya saja ;
  - Bahwa saksi menjadi tukang urut kandungan sudah sejak lama dan banyak bantu orang
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didengar pula keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.Ida Bagus Made Sukadana, SPOG

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasi bidang keahlian yang saksi miliki adalah Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dimana untuk kebidanan untuk kehamilan dan melahirkan sedangkan penyakit kandungan untuk kelaian dalam kandungan;
- Bahwa Kepolisian Sektor Banjarangkan sedang menangani perkara penemuan bayi / orok,sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Kapolsek Banjarangkan Nomor : R/02/IX/2018/Sek.Banjarangkan telah melakukan pemeriksaan luar maupun dalam terhadap seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Dwigitari ;
- Bahwa HASIL PEMERIKSAAN. Pasien datang dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah seratus per tuju puluh milliliter hg, nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan duaenam belas enam belas kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius. Pemeriksaan tubuh, Dada bentuk normal, payudara membesar dengan bentuk simetris kanan dan kiri, Pengeluaran air susu positif. Perut b bentuk normal, Tidak teraba pembesaran bising husus normal. Pemeriksaan luar kemaluan tidak ditemukan kelainan, rambut kemaluan panjang kurang lebih tiga sentimeter. Pemeriksaan dalam kemaluan (dengan alat spekulum) ada pengeluaran cairan berwarna putih kekuningan berbau amis, periksa colok kemaluan rahim ukuran sesuai dengan masa hamil enam sampai delapan minggu. KESIMPULAN - Dari pemeriksaan di luar kemaluan tidak ditemukan kelaina - Dari pemeriksaan dalam kemaluan ditemukan cairan putih kekuningan - Payudara didapatkan mengeluarkan air susu - Ukuran besar rahim sesuai dengan ukuran hamil enam sampai delapan minggu yang saksi tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM No . 445 .04 / 1327 / VER / RM / 2018 / RSUD tanggal 8 september 2018 ;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh Terdakwa adalah kondisi yang terjadi pada seorang wanita yang sudah pernah hamil dan sehabis melahirkan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah Ahli lakukan pada saat di bawa ke RSUD Klungkung tanggal 7 September 2018 Terdakwa sudah melahirkan kira – kira 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa secara teori 80 % kebenarannya Terdakwa pernah mengandung dan habis melahirkan ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan normal besaran rahim seorang perempuan dewasa kira-kira sebesar telur ayam kampung (6 cm sampai dengan 7 cm) ;
- Bahwa penyebab air ketuban keluar dari rahim seorang perempuan yang sedang hamil muda karena traumatic (kandungan durut atau dimasukan sesuatu);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan rahim yang ahli lakukan terhadap Terdakwa, dapat ahli simpulkan besarnya setara dengan besar Rahim dalam keadaan mengandung 6 sampai dengan 8 minggu ;
- Bahwa kondisi Rahim saat hamil akan membesar sesuai dengan masa kehamilan dan setelah melahirkan maka ukuran Rahim akan kembali mengecil secara perlahan ;
- Bahwa setelah 42 hari persalinan atau melahirkan maka ukuran Rahim akan kembali normal ;
- Bahwa dalam kelahiran yang patut atau persalinan normal pada seorang perempuan maka setelah melahirkan atau persalinan perempuan tersebut pertama akan mengeluarkan cairan berwarna merah dari kemaluannya, kemudian cairan warna coklat, lalu cairna warna kekuningan dan terakhir cairan warna putih ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara medis terhadap orang hamil tidak boleh dilakukan pemijatan ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara medis usia kehamilan yang dapat dilakukan aborsi adalah usia 3 bulan ;
- Bahwa salah satu tanda kemailan pada perempuan adalah keluarnya air susu dari payudara mulai dari usia kehamilan 12 minggu (3 bulan) ;
- Bahwa pada perempuan yang habis melakukan persalinan atau melahirkan maka dari kemaluannya akan mengeluarkan cairan yang namanya loxia yaitu cairan berwarna putih kekuningan dengan bau yang khas ;
- Bahwa pada pemeriksaan yang ahli lakukan pada Terdakwa ahli menemukan adanya Loxia yang keluar dari kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa pada perempuan hamil sangat tidak dianjurkan dilakukan pengurutan apalagi hamil muda karena pengurutan dapat menyebabkan keguguran pada kandungan;
- Bahwa usia kehamilan 6 minggu sampai dengan 8 minggu sama dengan usia kandungan 1, 5 bulan ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Terdakwa dan telah dituangkan dalam Visum Et Repertum ahli yakin Terdakwa pernah hamil dan melahirkan.
- 2. Ahli dr. Kunthi Yulianti, Sp KF
  - Bahwa Kualifikasi keahlian ahli adalah dibidang kedokteran Forensik yang ahli dapat dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dengan nomer ijazah U 01260/PPDS F 2052/kda/2010, dan sertifikat kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia tahun 2015 nomer 24/SK.KKFI/12/2009 ;
  - Bahwa yang ahli ketahui adalah bahwa memang benar Kepolisian Sektor Banjarnagoran sedang menangani perkara penemuan bayi / orok, dimana bayi / orok tersebut dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2018 disertai Surat Permintaan Visum et repertum nomer B / 237 / RES.9. / VIII / 2018 / Sek Banjarnagoran untuk dilakukan pemeriksaan jenazah luar dan dalam ;
  - Pada saat dibawa oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarnagoran pada tanggal 29 Agustus 2018 kondisi bayi / orok tersebut terbungkus dengan satu buah kardus berbahan dasar karton berwarna dasar coklat, bertuliskan Manufactured by: PT. Finusolprima Farma International Bekasi-Indonesia" .Satu buah kain, berbahan dasar katun, berwarna dasar putih kombinasi hitam dan coklat, bermotif batik tanpa merk, tanpa ukuran Satu buah kain berbahan dasar katun berwarna dasar putih kombinasi biru, bermotif garis tanpa merk, tanpa ukuran. Benda di samping jenazah Satu buah kasa berwarna dasar putih, tanpa motif, tanpa merk, tanpa ukuran Pakaian: . Tidak ada. Lebam mayat pada kepala, tubuh bagian belakang, dan telapak kaki berwarna merah Tanda Kematian: keunguan yang tidak hilang pada penekanan. . Kaku mayat pada rahang, leher, lengan dan tungkai yang sukar dilawan .Tanda pembusukan tidak ada. Pemeriksaan Rambut Rambut kepala halus tidak dapat dipilah. Pada dahi terdapat rambut halus Bulu mata tidak ada . Pemeriksaan Kepala, Bentuk kepala bulat lonjong Lingkar kepala enam belas sentimeter. Pemeriksaan Mata, Mata kanan dan kiri tertutup. Kelopak mata tidak dapat dibuka. Bola mata tidak dapat dievaluasi. Pemeriksaan hidung Puncak hidung tampak mendatar dan pucat Pemeriksaan mulut dan rongga mulut . Mulut terbuka selebar nol koma dua sentimeter. Tidak terdapat gigi geligi. Pemeriksaan telinga .

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin: Jenis kelamin perempuan. Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa. Dari lubang pelepasan keluar cairan kental warna hijau kehitaman. Jenazah adalah orok perempuan, warna kulit putih pucat, umur dalam kandungan kurang lebih lima bulan, berat badan dua ratus sembilan puluh gram, panjang badan dua puluh lima sentimeter. Identifikasi khusus. Tidak terdapat identifikasi khusus. Luka-luka. Pada jari kelingking, jari manis, dan jari telunjuk tangan kiri sebagian ujungnya tidak ada. Pada telapak tangan kiri, nol koma lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, dasar luka tampak pucat, bila diapakan berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter. Pada dada melintang garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet berwarna keuningan, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali tiga sentimeter, dengan luka terbesar berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam sampai belakang, dua sentimeter di bawah siku, terdapat luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter dengan luka terbesar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan luka terkecil berbentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter. Pada paha kanan bagian depan sampai sisi dalam, tiga koma lima sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus, terdapat luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas satu sentimeter kali satu sentimeter dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tepat pada lutut kanan terdapat luka lecet berwarna kuning, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, dua sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet berwarna kuning, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan luka terbesar berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma enam sentimeter dan luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada jari-jari kaki kanan mulai dari jari kedua sampai jari ke lima bagian ujung tidak. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam, satu sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet. Pada tungkai bawah kiri sisi luar, satu sentimeter di atas

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergelangan kaki, terdapat luka ada, dasar luka tampak pucat berwarna kuning, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter lecet berwarna kuning, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Patah tulang Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang Lain-lain. Terdapat tali pusat sepanjang dua puluh delapan sentimeter yang masih bersambung dengan perut, tepi ujung tali pusat terpotong tidak rata, Kesimpulan : Pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Luka-luka yang ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus, yang kemudian saksi tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018;

- Bahwa berdasarkan teori bayi dengan umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan tidak mungkin dapat hidup di luar kandungan bila tidak mendapatkan peralatan dan penanganan khusus. Hal ini disebabkan karena organ-organ yang dimilikinya masih belum matang seperti paru-paru, otak, jantung dan lain-lain. Bila seandainya bayi tersebut sewaktu lahir hidup maka tidak akan mampu bertahan lama setelah dilahirkan beberapa saat kemudian dia akan mati. Apa lagi bila bayi ini tidak dirawat tali pusat dan dijaga kondisi kehangatan tubuhnya maka akan semakin mempercepat kematiannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Guna Wijaya

- Bahwa terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa anaknya baik rajin dan suka membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk membantu keluarga membiayai pendidikan adik-adik terdakwa yang masih sekolah ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada warga banjar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa serta melakukan upacara secara agama hindu;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi I Nengah Daging

- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa anaknya baik rajin dan suka membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa anaknya pendiam dan tertutup ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada warga banjar atas perbuatan dan kesalahan terdakwa serta melakukan upacara secara agama hindu

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal I Wayan Alit Ariasa melalui media social Facebook saat masih sekolah SMA tahun 2015, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa selama dua bulan kemudian saksi diajak jalan-jalan ke sanur oleh I Wayan Alit Ariasa;
- Bahwa Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa melakukan hubungan suami istri di sanur sebanyak dua kali ;
- Bahwa sebelum pacaran dengan I Wayan Alit Ariasa, Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan I Wayan Alit Ariasa sekira awal tahun 2018;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2018 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan I Wayan Alit Ariasa di daerah gianyar beberapa kali dan setelah itu Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan I Wayan Alit Ariasa;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau melakukan hubungan suami istri bisa berakibat kehamilan;
- Bahwa kira-kira bulan April 2018 Terdakwa menghubungi I Wayan Alit Ariasa lewat telepon dan mengatakan tidak menstruasi lalu I Wayan Alit Ariasa sarankan Terdakwa minum pil tuntas namun sebelum disarankan I Wayan Alit Ariasa, Terdakwa sudah minum pil tuntas tetapi tidak menstruasi juga ;
- Bahwa siklus menstruasi Terdakwa sering tidak normal dan kalau telat saksi minum pil tuntas dan setelah itu Terdakwa menstruasi lagi ;
- Bahwa I Wayan Alit Ariasa pernah menyarankan Terdakwa makan buah nanas muda dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nanas muda dan setelah Terdakwa memakannya Terdakwa tetap tidak menstruasi ;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 I Wayan Alit Ariasa menyarankan pada Terdakwa untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 I Wayan Alit Ariasa menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk janji pergi ke tempat menggugurkan kandungan tanggal 12 Agustus 2018 sore hari dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita I Wayan Alit Ariasa bertemu dengan Terdakwa di parkir deket balai budaya klungkung selanjutnya I Wayan Alit Ariasa membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam pergi menuju ke rumah Ni Wayan Ada di karangasem ;
- Bahwa di perjalanan di derah Desa Akah Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa bertemu dengan Anak Agung Mega Putra dan I Wayan Purnama Hadi selanjutnya mereka ikut mengantarkan ke rumah saksi Ni Wayan Ada ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Ni Wayan Ada, I Wayan Alit Ariasa sempat beberapa kali berhenti untuk bertanya jalan dan membeli canang;
- Bahwa yang bertanya jalan menuju ke rumah Ni Wayan Ada adalah Anak Agung Mega Putra;
- Bahwa sesampainya di rumah Ni Wayan Ada kemudian I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa sempat duduk di teras rumah Ni Wayan Ada, kemudian I Wayan Alit Ariasa menyampaikan keinginan untuk menggugurkan kandungan Terdakwa namun Ni Wayan Ada menyarankan untuk menikah tetapi saran Ni Wayan Ada ditolak oleh I Wayan Alit Ariasa dengan alasan *"masih sekolah dan malu pada orang tua"* ;
- Bahwa Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, didalam kamar Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan coklat, lalu Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan NI Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara ;
- Bahwa Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa Ni Wayan Ada berpesan pada Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa kalau ada masalah hukum jangan bawa-bawa nama Ni Wayan Ada ;
  - Bahwa Ni Wayan Ada berpesan pada Terdakwa kalau setelah satu minggu belum ada perubahan agar I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa kembali lagi ke rumah Ni Wayan Ada;
  - Bahwa Ni Wayan Ada juga berpesan kalau ada apa-apa jangan bawa ke rumah sakit ;
  - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan I Wayan Alit Ariasa kembali ke rumah Ni Wayan Ada untuk mengurut perut Terdakwa;
  - Bahwa pengurutan yang kedua juga sama seperti pengurutan yang pertama;
  - Bahwa Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik Ni Wayan Ada, didalam kamar Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan coklat, lalu Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan NI Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, selanjutnya Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit ;
  - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastik ;
  - Bahwa Terdakwa membuka seprai yang berisi darah dan memasukannya kedalam ember warna hitam bersama dengan semua pakian yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan dan mayat bayi yang terbungkus plastic kemudian

Terdakwa pergi menuju sungai tempat biasa Terdakwa mandi ;

- Bahwa di sungai Terdakwa mencuci semua pakian, seprai dan membuang mayat bayi hingga hanyut terbawa arus air sungai ;
- Bahwa pada waktu bayi yang saksi lahirkan sudah dalam keadaan meninggal karena tidak ada gerakan dan tangisan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengurutan yang kedua perut Terdakwa sudah tidak ada gerakan bayi seperti sebelumnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat adalah kain yang Terdakwa gunakan saat diurut dirumah Ni Wayan Ada ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 3 tangkai daun singkong adalah tangkai daun singkong yang dimasukan ke kemaluan Terdakwa oleh Ni Wayan Ada saat pengurutan di rumah Ni Wayan Ada ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa adalah barang yang digunakan Ni Wayan Ada saat mengurut perut Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih, 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga, 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga, 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati adalah barang yang Terdakwa gunakan saat melahirkan bayi di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa 1 buah ember plastic warna hitam adalah ember yang Terdakwa gunakan untuk menampung pakian dan mayat bayi yang terbungkus platik untuk dibawa ke sungai ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersediakan berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah sebagian dari uang yang bayarkan I Wayan Alit Ariasa kepada Ni Wayan Ada sebagai upah mengurut kandungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah telat atau tidak menstruasi sejak bulan April 2018 dan berhubungan badan terakhir bulan Maret 2018 dengan I Wayan Alit Ariasa;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menggugurkan kandungan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kasus ini bermula dari ditemukannya mayat seorang bayi/orok di saluran irigasi subak penasan tempek jelinjangan di Desa Penasan, Desa

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung oleh saksi I Made Parwata, saksi Ni Wayan Sriyani dan saksi I Nyoman Sukirta;;
2. Bahwa kemudian saksi I Made Parwata melaporkan hal tersebut kepada Bendesa, Pekaseh, Babinsa, Kepala Desa dan Camat Banjarangkan, di mana karena dianggap sebagai aib Desa, maka penemuan mayat bayi/orok tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
  3. Bahwa untuk menemukan pelaku yang membuang bayi/orok ke sungai, maka pada tanggal 6 September 2018, di Balai Banjar Gede Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dilakukan pemeriksaan terhadap ibu dan remaja putri di banjar Gede Penasan, di mana saat itu pemeriksaan dilakukan oleh saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati yang bertugas sebagai bidan di Puskesmas Banjarangkan;
  4. Bahwa pada saat saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka pada diri Terdakwa ditemukan ciri-ciri perempuan yang habis melahirkan yaitu pada saat di pencet dari payudara Terdakwa mengeluarkan cairan kolostrum, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan dalam maka pada alat kelamin Terdakwa ditemukan cairan putih berbau dan pada pemeriksaan kandungan dengan metode VT (colok) ditemukan terjadi bukaan 1 ( satu ) seperti orang habis melahirkan. Keterangan saksi Augusta Moreira Belo Ximenes dan saksi Ni Putu Maeni Astawati ini bersesuaian dengan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh ahli dr.IDA BAGUS MADE SUKADANA, SPOG yaitu Visum et Repertum Nomor 445 .04 / 1327 / VER / RM / 2018 / RSUD tanggal 8 september 2018 yang menyatakan:  
**KESIMPULAN** - Dari pemeriksaan di luar kemaluan tidak ditemukan kelaina  
- Dari pemeriksaan dalam kemaluan diketemukan cairan putih kekuningan - Payudara didapatkan mengeluarkan air susu - Ukuran besar rahim sesuai dengan ukuran hamil enam sampai delapan minggu;
  5. Bahwa setelah diadakan penyidikan lebih lanjut maka berdasarkan keterangan saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu mempunyai hubungan pacaran dengan saksi I Wayan Alit Ariasa telah hamil, di mana antara Terdakwa dan saksi I Wayan Alit Ariasa pernah melakukan hubungan suami istri sekitar awal Januari 2018 dan terakhir kali pada bulan Maret tahun 2018;
  6. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018, Terdakwa menghubungi saksi I Wayan Alit Ariasa dan mengatakan bahwa dirinya belum menstruasi, dan saat itu saksi I Wayan Alit Ariasa menyuruh Terdakwa untuk minum pil

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tuntas dan makan nenas muda agar bisa datang bulan namun Terdakwa tidak kunjung menstruasi;
7. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2018, saksi I Wayan Alit Ariasa dengan membonceng Terdakwa ditemani oleh teman Terdakwa yaitu saksi Anak Agung Gede Mega Putra dan saksi I Wayan Purnama Hadi menuju ke rumah saksi Ni Wayan Ada di Karangasem, di mana saksi Ni Wayan Ada diketahui sebagai orang yang biasa membantu orang melahirkan dan bisa menggugurkan kandungan;
  8. Bahwa sesampainya di rumah saksi Ni Wayan Ada, saksi I Wayan Alit Ariasa menyampaikan tujuannya yaitu meminta saksi Ni Wayan Ada untuk menggugurkan kandungan Terdakwa;
  9. Bahwa selanjutnya saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa ke dalam kamar, dan berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Ada dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa di dalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap kearah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara. Kemudian saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibatu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;
  10. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan saksi Ni Wayan Ada keluar kamar dan saat itu saksi I Wayan Alit Ariasa serta saksi Anak Agung Gede Mega Putra dan saksi I Wayan Purnama Hadi melihat Terdakwa seperti orang kesakitan;
  11. Bahwa kemudian saksi Ni Wayan Ada meminta bayaran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi I Wayan Alit Ariasa mengatakan hanya mempunyai uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), di mana saksi Ni Wayan Ada menerima uang yang diberikan saksi I Wayan Alit Ariasa tersebut yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu saksi Ni Wayan Ada mengatakan apabila setelah satu minggu belum ada perubahan agar saksi I Wayan Alit Ariasa dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Ni Wayan Ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi I Wayan Alit Ariasa kembali ke rumah saksi Ni Wayan Ada untuk mengurut perut Terdakwa seperti proses pengurutan yang pertama yaitu saksi Ni Wayan Ada mengajak Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar rumah milik saksi Ni Wayan Ada, di dalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan coklat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap ke arah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah Terdakwa menghadap ke utara, selanjutnya saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan kedalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibantu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;
13. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastik ;
14. Bahwa Terdakwa membuka seprai yang berisi darah dan memasukannya kedalam ember warna hitam bersama dengan semua pakian yang Terdakwa gunakan dan mayat bayi yang terbungkus plastik kemudian Terdakwa pergi menuju sungai tempat biasa Terdakwa mandi ;
15. Bahwa di sungai Terdakwa mencuci semua pakian, seprai dan membuang mayat bayi hingga hanyut terbawa arus air sungai ;
16. Bahwa pada waktu bayi yang Terdakwa lahirkan sudah dalam keadaan meninggal karena tidak ada gerakan dan tangisan ;
17. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh ahli dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. KF diterangkan yaitu: Kesimpulan : Pada jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan Luka-luka yang ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
- 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
- 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
- 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
- 1 buah ember plastic warna hitam
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
- 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
- 3 tangkai daun singkong
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 1 buah ember plastik warna hijau
- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 82/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN Srp tanggal 14 September 2018 dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 124/Pid.ppt/2018/PN.Amp tanggal 27 September serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445.04/1327/VER/RM/2018/RSUD tanggal 8 September 2018;
2. Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 994/KBF/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah terbukti dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana maka seseorang harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah didakwa dengan perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsidair Pasal 348 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada hakekatnya adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “*Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama NI KADEK DWIGITARI, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NI KADEK DWIGITARI yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia





menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahk an sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” merupakan unsur yang bersifat subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur obyektif dari pasal ini yang merupakan bentuk perbuatan kongkrit dari pelaku yaitu unsur “Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata



cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A”;

**Ad.3. Unsur “Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A”**

Menimbang, bahwa aborsi menurut ilmu kedokteran aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut wikipedia, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur;

Menimbang, bahwa dalam ilmu kedokteran, aborsi dibagi 2 (dua) jenis yaitu aborsi spontan (alamiah) dan aborsi buatan (sengaja);

Menimbang, bahwa aborsi spontan adalah Pengguguran kandungan yang terjadi disebabkan oleh kecelakaan, atau dengan kata lain karena sebab-sebab alami yang tidak disengaja, tanpa intervensi tindakan medis bahkan sering tidak disadari gejalanya oleh ibu hamil, sedangkan aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan lebih awal yang diakibatkan oleh tindakan yang disadari oleh ibu hamil dan pelaksana (dokter, bidan maupun dukun beranak) melalui tindakan medis dengan obat-obatan, tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina (aborsi provokatus);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pada dasarnya Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka aborsi dapat dilakukan dengan alasan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, di mana tindakan aborsi tersebut baru dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas diketahui bahwa awalnya saksi I Wayan Alit Ariasa telah menyuruh kemudian mengantar Terdakwa yang saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan ke rumah saksi Ni Wayan Ada sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Agustus tahun 2018, di mana di dalam kamar saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan semua celana dan menggantinya dengan kain motif kotak-kotak warna merah, hitam dan cokelat, lalu saksi Ni Wayan Ada memerintahkan Terdakwa tidur dengan posisi terlentang diatas kasur, lutut ditekuk dan kepala menghadap ke arah timur sedangkan saksi Ni Wayan Ada bersimpuh disebelah saksi menghadap ke utara. Kemudian saksi Ni Wayan Ada membaluri perut Terdakwa menggunakan air, sambil diurut dari arah atas ke bawah, kemudian saksi Ni Wayan Ada mengambil 3 (tiga) tangkai daun singkong dan memasukkannya kedalam botol plastik sprite warna hijau yang berisi minyak kelapa, lalu secara bergantian ketiga tangkai daun singkong tersebut saksi Ni Wayan Ada masukan ke dalam liang vagina atau kemaluan Terdakwa dengan dibantu jari tangan kiri saksi Ni Wayan Ada, sementara itu tangan kanan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa dari arah atas ke bawah selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa akibat dari dilakukannya pengurutan pada perut Terdakwa oleh saksi Ni Wayan Ada maka pada tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya, kemudian Terdakwa berusaha *ngedan* sebanyak dua kali hingga Anak dalam kandungan Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menariknya hingga tali pusarnya terputus, selanjutnya Terdakwa membungkusnya menggunakan plastic, di mana berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh ahli dr. KUNTHI YULIANTI,Sp KF diketahui bahwa jenazah orok perempuan ini, umur kurang lebih lima bulan dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda perawatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan Luka-luka yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, dari gambaran dan pola lukanya terjadi setelah kematian Keadaan orok dengan umur kehamilan kurang lebih lima bulan dalam kandungan ini, mengakibatkan orok tersebut tidak mampu hidup diluar kandungan tanpa peralatan khusus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan mengizinkan saksi Ni Wayan Ada untuk mengurut perut Terdakwa yang sedang hamil 5 (lima) bulan yang mengakibatkan bayi dalam kandungan Terdakwa keluar dalam keadaan meninggal merupakan suatu perbuatan aborsi jenis aborsi buatan (sengaja) dengan tujuan mengakhiri kehamilan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka tidak terdapat satu alasan pun yang dapat membenarkan Terdakwa maupun saksi I Wayan Alit Ariasa dan saksi Ni Wayan Ada untuk melakukan perbuatan aborsi tersebut, karena jelas telah diakui oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Alit Ariasa bahwa kehamilan saksi Ni Kadek Dwigitari terjadi akibat adanya hubungan suami istri yang dilakukan suka sama suka antara Terdakwa dan saksi I Wayan Alit Ariasa dan secara kesehatan tidak ada alasan medis yang mengharuskan Terdakwa dapat menggugurkan bayi dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi I Wayan Alit Ariasa dapat menyebabkan kehamilan dan setelah mengetahui dirinya hamil, Terdakwa justru menginginkan pula untuk menggugurkan kandungannya, terbukti Terdakwa tidak melakukan tindakan untuk mempertahankan kandungannya justru sebaliknya Terdakwa menuruti keinginan saksi I Wayan Ali Ariasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan gugurnya kandungan Terdakwa mulai dari meminum pil tuntas, memakan buah nanas muda sampai mengikuti saksi I Wayan Alit Ariasa ke rumah saksi Ni Wayan Ada dan membiarkan saksi Ni Wayan Ada mengurut perut Terdakwa yang pada akhirnya menyebabkan Terdakwa melahirkan bayi dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggugurkan kandungan tersebut semata-mata hanya karena disuruh oleh saksi I Wayan Alit Ariasa, sebab menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidaklah dalam suatu tekanan ataupun paksaan ataupun dalam keadaan terancam. Terdakwa sebenarnya mempunyai kebebasan untuk memilih menolak ajakan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



atau suruhan saksi I Wayan Alit Ariasa tersebut, namun Terdakwa tidak melakukannya justru Terdakwa mengiyakan dan mengikuti keinginan saksi I Wayan Alit Ariasa untuk menggugurkan kandungannya bahkan pada saat perut Terdakwa diurut oleh saksi I Wayan Ada, Terdakwa pun sama sekali tidak melakukan perlawanan. Artinya Terdakwa memang menyadari dan menghendaki perbuatannya tersebut karena Terdakwa pada dasarnya juga belum siap untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya untuk menikah dengan saksi I Wayan Alit Ariasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A" telah terpenuhi sekaligus menolak nota pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

#### **Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan **deelneming atau penyertaan**. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di atas, maka adanya perbuatan Terdakwa yang bersedia mengikuti keinginan saksi I Wayan Alit Ariasa untuk pergi ke rumah saksi Ni Wayan ada dan membiarkan saksi Ni Wayan Ada untuk mengurus perutnya tanpa melakukan perlawanan yang berakibat pada lahirnya bayi/orok Terdakwa dalam keadaan meninggal dunia merupakan suatu bentuk turut serta Terdakwa dalam suatu perbuatan menggugurkan kandungan karena Terdakwa sadar bahwa perbuatannya menggugurkan kandungannya merupakan perbuatan yang dilarang hanya karena alasan Terdakwa belum siap menikah dengan saksi I Wayan Alit Ariasa. Atas kesadarannya itu Terdakwa bahkan melakukan pengurutan ke saksi Ni Wayan Ada sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari primair Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
- 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
- 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga
- 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
- 1 buah ember plastic warna hitam
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
- 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
- 3 tangkai daun singkong
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 1 buah ember plastik warna hijau
- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain atas nama Ni Wayan Ada, maka akan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Ni Wayan Ada;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK DWIGITARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KADEK DWIGITARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah celana dalam wanita warna kombinasi ungu dan putih
  - 1 lembar kain warna kombinasi putih dan ungu dengan motif bunga
  - 1 lembar kain sprai warna biru dengan motif bunga

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sweater warna hitam dengan corak garis dan hati
- 1 buah ember plastic warna hitam
- 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam DK 6061 MP
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah DK 7201 LF
- 1 buah botol plastik Sprite warna hijau yang berisi sisa minyak kelapa
- 3 tangkai daun singkong
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 1 buah ember plastik warna hijau
- 1 lembar kain motif kotak – kotak warna merah hitam dan coklat;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Ni Wayan Ada

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami KUKUH KURNIAWAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri I GEDE OKA MAHENDRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAHIDA ARIYANI, SH

KUKUH KURNIAWAN, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN DERESTA, SH

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)